

OPTIMISME AMDALNET DAN STANDAR SPESIFIK SEBAGAI INSTRUMEN PERCEPATAN PENYELESAIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG EFEKTIF

Amdalnet dan standar spesifik menghadirkan optimisme penyederhanaan regulasi perizinan tanpa mengabaikan prinsip lingkungan. Amdalnet sebagai 'tools' pendukung dalam proses persetujuan lingkungan secara digital menjadikan proses persetujuan lingkungan menjadi lebih mudah, lebih cepat, transparan dan akuntabel. Standar akan memandu pelaku usaha dalam menyusun dokumen lingkungan, memandu penilaiannya sehingga mempercepat proses layanan persetujuan lingkungan.

Rattahpinnusa Haresari Handisa

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
E-mail: rattahpinusa@gmail.com

Fenomena peningkatan jumlah permohonan persetujuan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah pusat yang menyederhanakan proses perizinan berusaha melalui pengesahan Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja di tahun 2021 dan berturut-turut disempurnakan dengan PERPU Cipta Kerja pada penghujung 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PPBBR) direspons positif para investor yang berbondong-bondong mengajukan izin berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Salah satu kemudahan yang diperoleh oleh pelaku usaha melalui sistem tersebut adalah terintegrasinya perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan bagi usaha resiko rendah dalam satu siklus pengajuan guna memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun persetujuan lingkungan usaha resiko menengah tinggi melalui instrumen UKL-UPL dan AMDAL.

Optimisme dalam upaya penyelesaian persetujuan lingkungan perlu dibangun guna meyakinkan para investor terhadap kepastian iklim berinvestasi di Indonesia. Pernyataan

tersebut bukan tanpa dasar, sebab pada fase awal pengesahan UU Cipta Kerja sempat mengalami sentimen negatif dari beberapa kelompok. Berdasar studi yang dilakukan oleh Fatchullah, Ispriyarso dan Sa'adah (2022) terdapat beberapa aspek yang berpotensi menghambat implementasi percepatan persetujuan usaha melalui OSS. Salah satunya, terdapat disharmoni regulasi antara Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terhadap regulasi OSS merupakan hambatan yang teridentifikasi dari aspek regulasi.

Pada aspek sistem dan tata laksana, beberapa pihak meragukan mekanisme OSS mampu menyelaraskan antara proses persetujuan izin berusaha dan persetujuan lingkungan. Para pihak tersebut menduga mekanisme OSS mengabaikan perlindungan lingkungan hidup dengan musabab perizinan berusaha pada OSS hanya sebagai bentuk komitmen pelaku usaha guna memenuhi aspek persetujuan lingkungan setelah izin usaha diterbitkan. Masih pada fase awal inisiasi sistem OSS, beberapa pelaku usaha mengalami hambatan dalam pengajuan izin berusaha dan persetujuan lingkungan sebab proses tersebut mempersyaratkan adanya kewajiban pembuatan suatu dokumen Persyaratan Teknis (Pertek). Sedangkan format

baku Pertek belum ada ketentuan baku sehingga mempersulit pelaku usaha selaku pemrakarsa memenuhi kewajiban tersebut (<https://portal.bangkabaratkab.go.id/content/penegakan-hukum-lingkungan-terkait-izin-lingkungan-berdasarkan-uu-nomor-32-tahun-2009>).

Secara garis besar, hambatan yang teridentifikasi dalam pengajuan izin berusaha dan persetujuan era sistem OSS adalah kekhawatiran terhadap pengabaian unsur pengendalian lingkungan dan belum tersedianya standar persetujuan teknis lingkungan. Berdasarkan penjabaran diatas maka tujuan penulisan artikel ini adalah 1) mengulas persetujuan lingkungan dari perspektif hukum administrasi dan 2) mengulas langkah dan strategi dalam membangun optimisme mengawal pengendalian lingkungan dalam mengembangkan iklim berusaha.

Persetujuan Lingkungan sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Lingkungan

Prinsip dasar perizinan adalah terlarang melakukan suatu tindakan sebelum diberikan akses oleh otoritas berwenang. Hal tersebut terkait izin sebagai wujud dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang perlu memenuhi unsur legitimasi (wewenang, substansi dan prosedur) dalam penerbitan izin sehingga berdasarkan hal tersebut maka izin dikategorikan sebagai bagian dari Hukum Administrasi.

Dalam konteks pengendalian lingkungan, izin lingkungan merupakan instrumen hukum yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan seperti pencemaran dan sejenisnya. Selanjutnya, izin lingkungan bersifat sektoral dengan prosedur dan otoritas yang beragam ((Siti Sundari dan Rangkuti), (Waller and Waller dalam (<https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/543/sejumlah-hambatan-yang-perlu-disempurnakan-dalam-oss>)).

Ego sektoral tersebut tercermin beberapa pasal pada Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menjadi rujukan hukum perlindungan dan pengelolaan hidup. Semisal pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Sedangkan pada pasal 1 angka 36 dinyatakan bahwa izin usaha yang diterbitkan

oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Merujuk kedua pernyataan pada pasal 1 angka 35 dan 36 tersebut tercermin upaya penggabungan antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Meskipun ada upaya penggabungan antara izin lingkungan dengan izin usaha akan tetapi masih disebutkan pula jenis-jenis izin lingkungan lain terkait izin pembuangan limbah yang menjadi wewenang menteri, gubernur dan bupati atau walikota (Pasal 20 ayat (3) UUPPLH), Izin pengolahan limbah B3 yang menjadi wewenang menteri, gubernur, dan bupati/walikota berdasarkan (Pasal 59 ayat (4) UUPPLH) dan Izin dumping limbah ke media lingkungan hidup yang menjadi wewenang Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Terlepas izin lingkungan masih bersifat sektoral dan sedang diupayakan integrasinya dengan izin berusaha, namun posisi izin lingkungan berperan strategis sebagai instrumen pengendalian lingkungan.

Pengintegrasian antara prosedur izin berusaha dengan izin lingkungan berimplikasi salah satunya pada tersamarnya terminologi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Walaupun sejatinya perubahan terminologi tersebut tidak mengurangi fungsi dan substansi persetujuan lingkungan sebagai instrumen hukum pengendalian lingkungan. Justru dengan pengintegrasian kedua proses tersebut maka para pelaku usaha dapat melakukan efisiensi sumber daya waktu dan biaya sehingga persetujuan lingkungan bukan menjadi hambatan bagi investor. Bukan tidak mungkin terbangun kesadaran kolektif di antara investor untuk senantiasa memperhitungkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup pada saat menjalankan bisnisnya. Hal ini karena pelanggaran persetujuan lingkungan juga berdampak buruk baik kepada reputasi pelaku usaha maupun pencabutan izin usahanya.

BSILHK, Standar Spesifik dan Instrumen Pengendalian Lingkungan

Pengesahan UU Cipta Kerja kemudian disusuli dengan terbitnya PP 5/2021 serta PP 22/2021 membawa angin segar bagi iklim investasi dan bagi pelaku usaha di Indonesia. Stigmatisasi proses perizinan berusaha yang berbelit dan tumpang tindih coba disederhanakan melalui instrumen hukum tersebut. Tentu hal tersebut tanpa mengurangi kualitas pengendalian lingkungan.

Salah satu manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha dalam pengurusan persetujuan lingkungan pasca pengesahan UU Cipta Kerja adalah fasilitasi terkait dokumen perizinan. Sebagai contoh dalam konteks pengurusan persetujuan lingkungan, pemerintah dalam hal ini diampu oleh Kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan menyediakan standar spesifik yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam mengurus persetujuan lingkungan. Standar spesifik di maksud berupa kerangka acuan AMDAL, UKL-UPL yang selama beberapa dekade terakhir para pelaku usaha berusaha sendiri mengembangkan dan mengisi dokumen lingkungan tersebut. Bagi perusahaan besar dengan sumber daya yang melimpah tentu bukan hal yang sulit menggunakan jasa konsultan penyusun dokumen lingkungan untuk menyediakan dokumen lingkungan tersebut. Namun bagi pengusaha skala kecil atau start up tentu kesulitan menyediakan dokumen dimaksud.

Amdalnet sebagai instrumen penapisan dokumen lingkungan yang terotomasi akan menyajikan data yang informatif, transparan dan akuntabel secara efektif

Untuk memfasilitasi percepatan pengurusan dokumen lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) terus berbenah dan berpacu melalui penerbitan 2 keputusan dan 1 edaran yaitu SK Menteri LHK No. SK. 1295/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022 tentang Transisi Percepatan Proses Persetujuan Lingkungan dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha; SK Menteri LHK No. SK. 1296/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022 tentang Satuan Tugas Transisi Percepatan Proses Persetujuan Lingkungan dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Surat Edaran Menteri LHK No. SE. 7/ MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022 tentang Tata Laksana Percepatan Proses Persetujuan Lingkungan Dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha (<https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2023/02/01/ary-sudijanto-saya-mau-bsilhk-dicari-orang/>) Tentu hal tersebut sebagai wujud konsistensi KLHK mendukung amanat UUCK tanpa mengabaikan pengendalian lingkungan.

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) sebagai eselon I yang mengemban *service function* pada setiap lini KLHK berupaya berakselerasi dalam penyediaan standar spesifik sebagai peluru

(baca: instrumen) pengendalian lingkungan. Satuan Tugas (satgas) yang dibentuk sesuai Keputusan Menteri LHK SK.1296 terdiri atas 4 (empat) tim yaitu 1) Tim Penguatan Pelayanan Publik Kajian Dampak Lingkungan; 2) Tim Bimbingan Teknis Pendampingan dan Asistensi Daerah; 3) Tim Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi; dan 4) Tim Penyiapan Standar dan Sistem Informasi yang bertugas menyelesaikan kurang lebih 900 permohonan persetujuan lingkungan. 5

Selain satgas, strategi yang ditempuh KLHK melalui BSILHK dalam penyediaan standar spesifik adalah bekerja sama internal KLHK dan dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pengembangan standar spesifik. Tak butuh waktu lama, kolaborasi antara BSILHK dengan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK KLHK), SKK Migas, Ditjen Migas, Badan Usaha Hulu

dan Hilir Migas serta pakar lingkungan. telah berhasil mengembangkan 8 (delapan) standar spesifik berupa formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk kegiatan usaha migas tersebut adalah: 1) Formulir UKL-UPL Standar spesifik kegiatan seismic di darat; 2) Formulir UKL-UPL Standar spesifik kegiatan seismic di laut; 3) Formulir UKL-UPL Standar spesifik kegiatan pemboran sumur eksplorasi di darat; 4) Formulir UKL-UPL Standar spesifik kegiatan pemboran sumur eksplorasi di laut; 5) Formulir UKL-UPL Standar spesifik kegiatan Vibroseis, seismic di darat; 6) Formulir UKL-UPL Standar spesifik kegiatan SPBU skala kecil <20 KL; 7) Formulir UKL-UPK Standar spesifik kegiatan SPBU dengan kapasitas > 20 KL; 8.) Formulir UKL-UPL Standar spesifik kegiatan pembangunan jaringandistribusi gas rumah tangga (<https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/12/21/klhk-esdm-dan-skk-migas-luncurkan-delapan-formulir-ukl-upl-standar-pengelolaan-lingkungan-hidup-usaha-migas/>). Selanjutnya, ketersediaan template standar spesifik tersebut akan memudahkan oleh para pelaku sebagai pemrakarsa persetujuan lingkungan untuk melengkapi dokumen lingkungan tersebut.

Tak kalah penting dari standar spesifik, diperlukan keberadaan sistem informasi lingkungan hidup sebagai instrumen pengendalian lingkungan sebagaimana

diamanatkan PP 22/2021 pasal 1 ayat 23 dan pasal 55 ayat 4. Diyakini mekanisme pengurusan persetujuan lingkungan berbasis teknologi informasi akan semakin mempercepat proses penyelesaian dokumen serta mengembangkan transparansi sebab mengurangi interaksi fisik antara pemohon dan pemberi layanan. Sistem informasi dimaksud yang dikembangkan oleh PDLUK KLHK dikenal sebagai Amdal.net. Dalam sebuah kesempatan, Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya Abu Bakar mengungkapkan optimismenya atas keberadaan amdalnet sebagai instrumen digital yang dapat diandalkan untuk mempercepat proses persetujuan lingkungan sekaligus membangun transparansi dan akuntabilitas lembaga perizinan sektor lingkungan hidup dan kehutanan <<https://selebritalk.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1596239556/cara-menteri-siti-nurbaya-permudah-proses-perizinan-lingkungan?page=2>>.

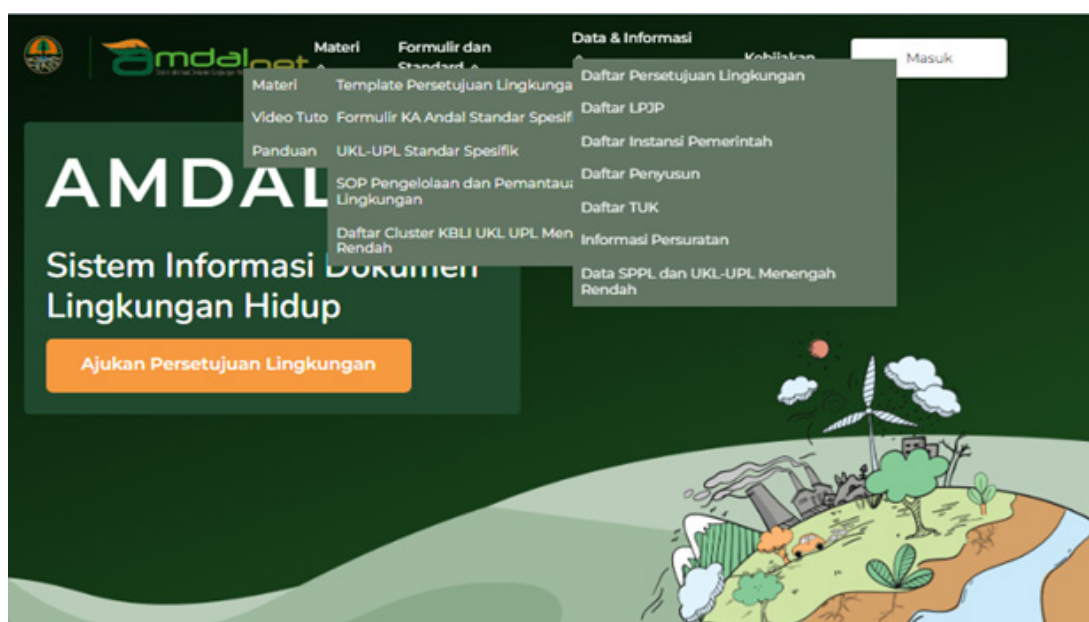
Lebih lanjut, laman muka website amdalnet sebagaimana gambar 1 yang beralamat <https://amdalnet.menlhk.go.id/#/> cukup informatif dengan fitur dan navigasi yang mudah digunakan. Secara garis besar, calon pengguna amdalnet sebelum mengajukan permohonan persetujuan lingkungan akan disajikan informasi terkait alur proses persetujuan lingkungan. Website tersebut juga dilengkapi menu materi yang berisi tutorial pengajuan persetujuan lingkungan yang dikemas secara interaktif dalam bentuk audio visual.

Beralih ke menu Formulir dan Standar berisi dokumen lingkungan seperti Template Persetujuan Lingkungan, Kerangka Acuan Andal, UKL-UPL, dan daftar kluster KBLI. Pelaku usaha dapat mengakses dokumen lingkungan dimaksud sesuai KBLI untuk dilengkapi sebagai prasyarat pengajuan persetujuan lingkungan. Sedangkan pada menu data dan Informasi memuat suplemen informasi terkait Lembaga Uji Kelayakan, data penyusun dokumen lingkungan dan data SPPL. Dengan deretan fitur dan ketersediaan template dokumen lingkungan, Amdal.net akan memudahkan para pelaku usaha mengajukan persetujuan lingkungan.

Simpulan

Apabila merujuk pada uraian pembahasan diatas maka kekhawatiran akan pengabaian unsur pengendalian lingkungan pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mendasar. Sejatinya perizinan lingkungan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap diakomodir melalui pengintegrasian ke dalam proses perizinan berusaha.

Dalam konsep pengendalian lingkungan berbasis resiko, maka pelaku usaha beresiko kecil cukup mengajukan permohonan berusaha dan melengkapi usulan tersebut dengan sertifikat standar kelayakan lingkungan. Adapun usaha dengan resiko menengah diperlukan dokumen



Gambar 1. Tampilan muka Amdalnet

pengelolaan lingkungan melalui standar spesifik berupa UKL dan UPL. Sedangkan usaha dengan resiko tinggi, permohonan perizinan berusaha perlu dilengkapi dokumen Kerangka Acuan Kerja AMDAL dan ANDAL.

Lebih lanjut, pengintegrasian antara prosedur izin berusaha dengan persetujuan lingkungan (baca : izin lingkungan) tidak akan mengurangi fungsi dan substansi persetujuan lingkungan sebagai instrumen hukum pengendalian lingkungan. Pengintegrasian kedua proses tersebut diyakini akan meningkatkan layanan investasi dalam hal efisiensi waktu dan biaya tanpa mengorbankan aspek pengendalian lingkungan.

Sejalan dengan semangat peningkatan layanan perizinan melalui penyederhanaan sistem, KLHK melalui satuan tugas (satgas) percepatan perizinan lingkungan membangun optimisme melalui penyediaan infrastrukturnya berupa Amdalnet dan standar spesifik yang keduanya merupakan sebuah kesatuan yang saling melengkapi. Standar spesifik yang tersedia di Amdalnet nantinya akan terus dikembangkan mencakup beragam Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) dan dokumen lingkungan tersebut sebagai acuan baku bagi para pemrakarsa dalam memenuhi kewajiban menyusun dokumen persetujuan lingkungan. Selanjutnya, amdalnet sebagai instrumen penapisan dokumen lingkungan yang terotomasi akan menyajikan data yang informatif, transparan dan akuntabel secara efektif. Tentu hal tersebut akan mempermudah para pelaku usaha selaku pemrakarsa dalam mengurus persetujuan lingkungan.

Daftar Pustaka

- . 2022. KLHK, ESDM dan SKK Migas Luncurkan Delapan Formulir Ukl Upl Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Migas. Diakses tanggal 10 April 2023. <<https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/12/21/klhk-esdm-dan-skk-migas-luncurkan-delapan-formulir-ukl-upl-standar-pengelolaan-lingkungan-hidup-usaha-migas/>>.
- BSLHK.2023. Ary Sudijanto : Saya Mau BSILHK Dicari Orang. diakses tanggal 08 April 2023 <<https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2023/02/01/ary-sudijanto-saya-mau-bsilhk-dicari-orang/>>.
- Fatchullah, Ispriyarso, Sa'adah. 2021. Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya, *Diponegoro Law Journal* Vol. 11 No.2 , April 2022.
- Dinas Penanaman Modal PT. 2023. Sejumlah hambatan yang perlu disempurnakan dalam OSS, Diakses tanggal 09 April 2023, <<https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/543/sejumlah-hambatan-yang-perlu-disempurnakan-dalam-oss>>.
- . 2022. Cara Menteri Siti Nurbaya Permudah Proses Perizinan Lingkungan. Dakses tanggal 09 April 2023. <<https://selebritalk.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1596239556/cara-menteri-siti-nurbaya-permudah-proses-perizinan-lingkungan?page=2>>.
- . 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses tanggal 08 April 2023.
- . 2023. Sekilas Amdalnet. Diakses tanggal 09 April 2023, <<https://amdalnet.menlhk.go.id/#/>>.
- .2022. Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Izin Lingkungan berdasarkan UU nomor: 32 tahun 2009. Diakses tanggal 14 April 2023, <<https://portal.bangkabaratkab.go.id/content/penegakan-hukum-lingkungan-terkait-izin-lingkungan-berdasarkan-uu-nomor-32-tahun-2009>>.